



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, XX April XXXX, Umur XX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email : XXXXXXXXXX, No. HP. XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **"Pengugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXX, XX April XXXX, Umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, No. HP. XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri, bertanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XX Oktober 20XX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provins Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal XX Oktober 20XX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulam dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak 6 (enam) bulan setelah menikah, Penggugat merasa Ibu dari Tergugat tidak menyukai Penggugat, sejak saat itu Ibu Tergugat sering menceritakan Penggugat kepada orang lain atau tetangganya dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak tau bekerja dan mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa mempunyai keturunan. Sebab itu, Penggugat mengeluh ke Tergugat terkait hal tersebut tetapi tidak pernah direspon atau dibela oleh Tergugat sebagai Suami. Kemudian saat Tergugat tidak bekerja atau tidak mempunyai proyek, penghasilan Tergugat mulai menurun akhirnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Kampung Panduami untuk berkerja bersama mencari nafkah, setelah 6 (enam) bulan di Kampung Panduami Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang pasti akhirnya sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 12 Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Banua (Sopir) di Serui dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2023 Sampai dengan bulan November 2024 Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;



11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.3/1826/KT-XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa biaya (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 di atas;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



Menimbang bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak mampu untuk berperkara di pengadilan, sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Serui Nomor 478/KPA.W25-A6/HK2.6/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 dan pula berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Serui Nomor 479/SEK.PA.W25-A6/HK2.6/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 dengan memperhatikan surat pertimbangan Panitera dan Plt. Sekretaris, Penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri, tertanggal 15 November 2024, dan telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 15 November 2024 sebagaimana bukti pengiriman Panggilan Tercatat (POS), relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu

*Halaman 5 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Hakim Tunggal memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dan kedua belah pihak pun telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Muhammad taufiq Torano, S.H.I, sebagaimana surat penunjukan langsung dari Hakim Tunggal dengan Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri, tertanggal 4 Desember 2024, dan mediator tersebut telah melaksanakan dan melaporkan hasil mediasi tertanggal 9 Desember 2024, yang isinya menyatakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraianya, namun terkait tuntutan nafkah-nafkah terjadi kesepakatan bersama antar keduanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak menyatakan tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;
- b. Tergugat menyatakan di depan Mediator bahwa ia tidak dapat menghadiri persidangan selanjutnya dikarenakan Tergugat disibukan dengan pekerjaan;
- c. Apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka Tergugat bersedia dihukum memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan totalnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Serui;

*Halaman 6 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*





d. Kedua belah pihak memohon untuk kesepakatan tersebut dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat kepada Penggugat paska perceraian (assesor), sehingga proses mediasi dalam perkara aquo dinyatakan berhasil sebagian, karenanya terkait hal tersebut oleh Hakim Tunggal berpendapat tidak dipermasalahkan lagi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kembali, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan secara resmi dalam persidangan, namun pada persidangan sebelum proses mediasi dilaksanakan, Tergugat telah menyatakan sikap untuk tidak dapat hadir lagi di persidangan selanjutnya disebabkan Tergugat disibukkan dengan pekerjaan, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri, tanggal 4 Desember 2024, serta dikuatkan kembali pernyataan Tergugat saat proses mediasi dilaksanakan yang tertuang dalam kesepakatan kedua belah pihak bahwa Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan selanjutnya, oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pernyataan sikap Tergugat tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat lagi secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tetap dilanjutkan karena Tergugat sendiri telah menyatakan sikap untuk tidak akan datang menghadap di persidangan lagi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Tunggal tanpa adanya perubahan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali yang telah disepakati bersama dalam proses mediaisi;

*Halaman 7 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX Oktober 20XX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, diberi tanda (P1), diparaf, serta diberi tanggal;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, diberi tanda (P2), diparaf, serta diberi tanggal;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 474.3/1882/KT-XI/2024, tertanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, diberi tanda (P3), diparaf, serta diberi tanggal;

**B. Saksi-Saksi:**

1. SAKSI I, lahir di XXXXXX, tanggal XX Maret 19XX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Serui pada tahun 2020;

Halaman 8 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri





- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 2 tahun, kemudian keduanya pindah dan tinggal di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih setengah tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat memang tidak punya pekerjaan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai XXXXXXX di PT. XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, awal hubungan keduanya baik-baik saja, namun sejak kurang lebih setahun usia pernikahan keduanya mulai muncul perselisihan dan pertengkaran mulut sehingga menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat selaku suami tidak membela Penggugat sebagai istrinya apabila ditegur ibu Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga keduanya;
- Bahwa yang saksi dengar langsung dari Penggugat, Ibu Tergugat sering menegur dan memarahi Penggugat apabila tidak becus dalam mengurus rumah tangga bersama Tergugat, dan mengatakan Penggugat tidak dapat memberikan keturunan, bahkan sering menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, akibat sikap Ibu Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di tempat saksi di Kelurahan Panduami, Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, sejak keduanya tinggal di Panduami, antara keduanya masih sering berselisih dan bertengkar mulut dikarenakan Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Penggugat tidak tepat waktu menyiapkan makanan;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran mulut yang sering terjadi antara keduanya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan

*Halaman 9 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



Penggugat dari kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2023 dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui dan menjemput Penggugat untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat telah tinggal di rumah orangtuanya kembali, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sering berupaya merukunkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, lahir di XXXXXX, tanggal XX Agustus 19XX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Serui pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 2 tahun lebih dan terakhir keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai XXXXX di PT XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antar keduanya sudah mulai tidak harmonis sekitar setahun setelah keduanya menikah;

Halaman 10 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut yang disebabkan permasalahan kecil dalam rumah tangga seperti Penggugat yang terkadang telat menyiapkan makanan untuk Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat;
- Bahwa selain itu pula, ibu Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga keduanya, dan pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan, akhirnya Penggugat merasa sakit hati dan mengadu ke Tergugat namun Tergugat tidak membela atau merespon Penggugat dengan baik, bahkan ibu Tergugat sering menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat biasa mengadu dan memberitahukan keadaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari kemelut rumah tangga keduanya yang terjadi, akhirnya Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Tergugat, dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama keduanya tinggal di Panduami, antara keduanya masih saja terjadi pertengkaran mulut, namun saksi sendiri tidak mengetahui langsung permasalahannya, saksi hanya ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi, kepergian Tergugat tersebut sejak pertengahan tahun 2023, yang mana Tergugat pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pernah datang mengajak Penggugat kembali untuk hidup rukun, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sendiri sering berupaya merukunkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Serui secara prodeo (bebas biaya), dan Ketua Pengadilan pun telah mengeluarkan penetapan berdasarkan surat pertimbangan dari Panitera dan Plt. Sekretaris, maka kepada Penggugat diberikan izin beracara secara prodeo sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (4) R. Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum untuk lingkungan Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena di Pengadilan Agama Serui jumlah hakim tersisa hanya seorang (pimpinan), oleh karenanya untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan dan demi kelancaran administrasi persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim Tunggal.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

*Halaman 12 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Serui untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya telah ternyata Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun

*Halaman 13 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, melalui mediator dari kalangan Hakim bernama Muhammad Taufiq Torano, S. HI, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut tertanggal 9 Desember 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak terkait pokok perkaranya (*perceraian*), sedangkan dalam hal pembebanan nafkah bagi Tergugat terhadap Penggugat paska perceraian (*assesor*) telah terjadi kesepakatan bersama (*laporan terlampir*), sehingga mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan kembali dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Penggugat menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan secara resmi pada persidangan sebelumnya, namun dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2024 dan juga saat proses mediasi dilaksanakan, Tergugat menyatakan sikap untuk tidak dapat menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya karena alasan sibuk pekerjaan, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan sikap untuk tidak hadir lagi di persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat sudah mengabaikan haknya atas dalih-dalih Penggugat kecuali yang telah disepakati dalam proses mediasi, sehingga Hakim Tunggal tidak memanggil lagi Tergugat dan melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, namun pada persidangan sebelumnya Tergugat pernah hadir,

*Halaman 14 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*





maka pemeriksaan perkara aquo tetap diperiksa secara kontradictur (*diluar hadir*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat, dan Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatan cerainya tanpa ada perubahan lagi, maka Hakim Tunggal akan memeriksa perkara aquo dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 6 bulan setelah keduanya menikah sejak bulan Oktober 2020;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan campur tangan ibu Tergugat dalam permasalahan rumah tangga keduanya hingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut terus menerus;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya



penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Hakim Tunggal tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1, P2 dan P3), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P1, P2 dan P3) berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) serta (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperiksa pula keaslian surat tersebut, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P1, P2 dan P3) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, dan menerangkan domisili Penggugat dalam memperjuangkan haknya di wilayah hukum yang berwenang, serta menerangkan kondisi finansial Penggugat yang tidak mampu dan ingin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal XX Oktober 20XX M, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal XX Oktober 20XX, oleh karenanya Penggugat mempunyai

Halaman 16 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P3) tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat telah ternyata merupakan pihak yang tidak mampu secara finansial (ekonomi) untuk berperkara di pengadilan sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor 474.3/1826/KT-XII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 4 November 2024, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, dan berdasarkan pertimbangan Panitera dan Plt. Sekretaris, Ketua Pengadilan Agama Serui mengeluarkan Penetapan Nomor 478/KPA.W25-A6/HK2.6/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 dan pula berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Serui Nomor 479/SEK.PA.W25-A6/HK2.6/XI/2024 tertanggal 14 November 2024, maka Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan diambil janjinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

*Halaman 17 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 1 tahun paska keduanya menikah pada tahun 2020, dikarenakan ibu Tergugat yang suka ikut campur dalam permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan ibu Tergugat sering menceritakan masalah yang terjadi antar keduanya kepada orang lain, hal mana membuat Penggugat merasa tidak enak (sakit hati) namun cemoahan yang dilontarkan ibu Tergugat tidak pernah direspon baik oleh Tergugat selaku suami Penggugat, hingga menyebabkan keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih setengah tahun, namun keduanya pun masih sering bertengkar mulut, sehingga pada pertengahan tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang mana Penggugat sendiri masih tinggal bersama orangtuanya di Panduami, Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, sedangkan Tergugat telah kembali dan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Barawaikap, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan selama keduanya berpisah, antara keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1, P2, dan P3) serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Hakim Tunggal dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 6 bulan paska keduanya menikah pada bulan Oktober

*Halaman 18 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



2020, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat dan kakak Penggugat, yang mana ketidak harmonisan tersebut disebabkan campur tangan ibu Tergugat dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan suka mencemooh Penggugat dengan berkata “tidak becus dalam mengurus rumah tangga dan tidak dapat memberikan keturunan”, dan kondisi tersebut tidak membuat Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk membela ataupun merespon keadaan tersebut dengan baik hingga menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;

3. Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Juni 2023;
4. Bahwa sejak berpisah, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa para saksi sering berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XX Oktober 20XX M, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XX Oktober 20XX, namun tidak mempunyai keturunan (anak);
2. Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga keduanya disebabkan perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 akibat intervensi ibu Tergugat dalam persoalan rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat dan pula ketidak dewasaan Tergugat dalam berprinsip sebagai kepala rumah tangga (suami Penggugat);

3. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2023 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
4. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bahwa para saksi dan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan";

Halaman 20 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri





Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Hakim Tunggal mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang, akibat campur tangan ibu Tergugat dalam masalah rumah tangga keduanya dan pula ketidak dewasaan Tergugat dalam menyikapi sikap

Halaman 21 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



ibunya terhadap Penggugat, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) dan keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan), bahkan Tergugat pun sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa telah ternyata Penggugat merupakan pihak yang dikategorikan tidak mampu dalam segi finansial sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor 474.3/1826/KT-XI/2024 oleh Kepala Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 4 November 2024 dan berdasarkan pula surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Serui Nomor 478/KPA.W25-A6/HK2.6/XI/2024 bertanggal 14 November 2024 tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat permohonan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam petitum Penggugat pada angka 3, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun telah tidak dipermasalahkan lagi terkait pembebanan nafkah paska perceraian yang diajukannya terhadap Tergugat, namun untuk kepastian hukum maka patut dicantumkan isi pokok

*Halaman 22 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



kesepakatan bersama kedua belah pihak sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil mediasi tertanggal 9 Desember 2024 pada diktum angka (4), yang isi kesepakatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak menyatakan tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;
- b. Tergugat menyatakan di depan Mediator bahwa ia tidak dapat menghadiri persidangan selanjutnya dikarenakan Tergugat disibukan dengan pekerjaan;
- c. Apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka Tergugat bersedia dihukum memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan totalnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Serui;
- d. Kedua belah pihak memohon untuk kesepakatan tersebut dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang bahwa penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (*sulhun*) menurut hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan. Hal ini tercermin dari qaidah: '*Al - Sulhu saiyidu al Ahkam*'. Hanya saja perdamaian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin *Umar bin Khotthob r.a. kepada Abu Musa al - Asy'ari r.a.* dalam '*Risalah qodho*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya: "Perdamaian diantara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan 1859 ayat 2 KUH Perdata, suatu kesepakatan baru dapat diterima dan atau dikukuhkan jika tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Halaman 23 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



Menimbang bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ternyata bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka patut dinyatakan permasalahan tersebut selesai karena terjadi kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, Hakim Tunggal menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyyah Hakim berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan petitum Penggugat angka 5 maka pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Penggugat tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan akta cerai tersebut hingga Tergugat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah mendapat izin untuk beracara secara prodeo, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana

*Halaman 24 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri*



petitum Penggugat angka 6 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan dalam proses mediasi yang telah dibuat bersama pada tanggal 9 Desember 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Serui terkait pembebanan nafkah paska perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali selama 3 bulan totalnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali selama 17 bulan totalnya sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah); setelah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 huruf (a dan b) di atas;
6. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui tahun 2024;

Halaman 25 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Halimi Firdausy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Tunggal**

ttd

**Muhammad Taufiq Torano, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Halimi Firdausy, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                    |   |    |       |
|--------------------|---|----|-------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp | 00.00 |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp | 00.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 00.00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp | 00.00 |

---

Jumlah	:	Rp	00.00
--------	---	----	-------

Halaman 26 dari 26 Hal. Salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Sri